



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUNAINI, Lahir di Jambi 10 Oktober 1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Bangsa: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Jalan Raden Wijaya Rt. 25 Lrg. Puskesmas Kebun Kopi Kelurahan Thehok, Kecamatan: Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah membaca;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 22 Nopember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
 - Penetapan Hakim, tanggal 22 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tanggal 17 Nopember 2022 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register perkara No. 234/Pdt.P/2022/PN Jmb, tanggal 22 Nopember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bernama **Sunaini** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama: **Zaenal Rofiq** dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Suami Pemohon yang bernama **Zaenal Rofiq** tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2018, berdasarkan Surat Kematian Nomor : **475/58/2018**, tanggal **30 Agustus 2018** ;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan semasa hidup suami Pemohon memiliki 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa untuk kepentingan biaya hidup Pemohon, dan Anak Pemohon, serta biaya pendidikan dan modal usaha, maka Pemohon bermaksud untuk menjual 3(tiga) bidang tanah tersebut;
 1. Sertifikat Hak Milik **No. 8923** dengan luas **170 M2** terletak di Jl.Siswa Bakti Abri Rt.28 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota jambi tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Sunaini dan Ahli Waris ;
 2. Sertifikat Hak Milik **No. 8924** dengan luas **301 M2** terletak di Jl.Siswa Bakti Abri Rt.28 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota jambi tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Sunaini dan Ahli Waris ;
 3. Sertifikat Hak Milik **No. 8928** dengan luas **150 M2** terletak di Jl.Siswa Bakti Abri Rt.28 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota jambi tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Sunaini dan Ahli Waris ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ada yang masih di bawah umur bernama : **Bagas Al Faruq**, Jenis Kelamin : Laki-laki Lahir di Jambi Pada tanggal : 27 Juni 2010 ;
- Bahwa oleh karena Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan supaya Pemohon dapat Menjual 3(tiga) bidang tanah tersebut, maka Pemohon diharuskan ada Penetapan izin Menjual dari Pengadilan Negeri ;
- Maka untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan ini, Permohon juga akan mengajukan surat-surat dan saksi-saksi pada persidang yang akan datang;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan kepada Pemohon **Sunaini** sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon tersebut

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya yang bernama: **Bagas Alfaruq**,
Jenis kelamin : Laki-laki Lahir di Jambi pada tanggal : 27 Juni 2010,
untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah :

- Sertifikat Hak Milik **No. 8923** dengan luas **170 M2** terletak di Jl.Siswa Bakti Abri Rt.28 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota jambi tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Sunaini dan Ahli Waris ;
- Sertifikat Hak Milik **No. 8924** dengan luas **301 M2** terletak di Jl.Siswa Bakti Abri Rt.28 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota jambi tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Sunaini dan Ahli Waris ;
- Sertifikat Hak Milik **No. 8928** dengan luas **150 M2** terletak di Jl.Siswa Bakti Abri Rt.28 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota jambi tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Sunaini dan Ahli Waris ;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1571025010720281 atas nama Sunaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1571023008180005 atas nama Kepala Keluarga Sunaini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 29 Juni 2021, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/17/X/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, tanggal 10 Oktober 1992, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 1571-KM-30082018-0003 tertanggal, 30 Agustus 2018, atas nama Zaenal Rafiq yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi, yang diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1571-LT-14062013-0143 tertanggal, 27 Juni 2010, atas nama Bagas Al Faruq yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Zainal Rafiq yang disaksikan oleh Albani dan Widodo, dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Thehok No. PD. 593/14/THK/2018 tanggal 30 Agustus 2018 serta diketahui oleh Camat Jambi Selatan No. 593/ /JS/2018 tahun 2022, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8924, atas nama SUNAINI, M. RONI SAFIRMAN, DWI MAHARANI, INDRI SYAHDA AMELIA dan BAGAS AL FARUQ No. 8923 dengan luas 170 M2 terletak di Jl.Siswa Bakti Abri Rt.28 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota jambi tanggal 26 Agustus 2022, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8924, atas nama SUNAINI, M. RONI SAFIRMAN, DWI MAHARANI, INDRI SYAHDA AMELIA dan BAGAS AL FARUQ No. 8924 dengan luas 301 M2 terletak di Jl.Siswa Bakti Abri Rt.28 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota jambi tanggal 26 Agustus 2022, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8924, atas nama SUNAINI, M. RONI SAFIRMAN, DWI MAHARANI, INDRI SYAHDA AMELIA dan BAGAS AL FARUQ No. 8928 dengan luas 150 M2 terletak di Jl.Siswa Bakti Abri Rt.28 Kel.Paal Merah Kec.Paal Merah, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota jambi tanggal 26 Agustus 2022, yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telahpula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. **Baimin**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik dari almarhumah ibu (paman) Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zaenal Rofiq;
 - Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang yaitu M. Roni Safirman, Dwi Maharani, Indri Syahda Amelia dan ada 1 (satu) Orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yakni yang bernama: Bagas Al Faruq yang berumur 12 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Zaenal Rafiq telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2018;
 - Bahwa Pemohon akan menjual 3 (tiga) tanah milik Pemohon masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **8923** dengan luas **170 M2**, No. **8924** dengan luas **301 M2**, No. **8924** dengan luas **150 M2**, atas nama SUNAINI, M. RONI SAFIRMAN, DWI MAHARANI, INDRI SYAHDA AMELIA dan BAGAS AL FARUQ, terletak di Jl. Siswa Bakti Abri Rt.28 Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Jambi tanggal 26 Agustus 2022, karena anak Pemohon tersebut ada yang masih dibawah umur bernama Bagas Al Faruq diharuskan diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut ingin di jual untuk Kepentingan biaya hidup pemohon dan Anak Pemohon serta biaya pendidikan dan modal usaha;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizkiya Nurhalisyah setahu Pemohon masih berusia lebih kurang 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah yang akan dijual Pemohon, selama ini tidak ada sengketa dengan pihak mana pun dan tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon menjual tanah tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Encum Suminah**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah steri Paman Kandung Pemohon (adik Ipar dari almarhum ibu kandung dari pemohon) dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zaenal Rofiq;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang yaitu M. Roni Safirman, Dwi Maharani, Indri Syahda Amelia dan ada 1 (satu) Orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yakni yang bernama: Bagas Al Faruq yang berumur 12 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Zaenal Rafiq telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2018;
 - Bahwa Pemohon akan menjual 3 (tiga) tanah milik Pemohon masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **8923** dengan luas **170 M2**, No. **8924** dengan luas **301 M2**, No. **8924** dengan luas **150 M2**, atas nama SUNAINI, M. RONI SAFIRMAN, DWI MAHARANI, INDRI SYAHDA AMELIA dan BAGAS AL FARUQ, terletak di Jl. Siswa Bakti Abri Rt.28 Kel. Paal Merah Kec. Paal Merah, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Jambi tanggal 26 Agustus 2022, karena anak Pemohon tersebut ada yang masih dibawah umur bernama Bagas Al Faruq diharuskan diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut ingin di jual untuk Kepentingan biaya hidup pemohon dan Anak Pemohon serta biaya pendidikan dan modal usaha;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizkiya Nurhalisyia setahu Pemohon masih berusia lebih kurang 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah yang akan dijual Pemohon, selama ini tidak ada sengketa dengan pihak mana pun dan tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon menjual tanah tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menjadi wali/kuasa dari anaknya yang belum dewasa bernama Bagas Al Faruq untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang berada di Jl. Siswa Bakti Abri Rt.28 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi sebagaimana

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 8923, Sertifikat Hak Milik Nomor: 8924, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8928;

Menimbang, untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon saat ini bertempat tinggal J Jalan Raden Wijaya Rt. 25 Lrg. Puskesmas Kebun Kopi Kelurahan Thehok, Kecamatan: Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa, benar Pemohon bernama Sunaini, telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama: Zaenal Rafiq, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 203/17/X/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, tanggal 10 Oktober 1992 dengan status Perawan dan Jejaka;
- Bahwa, benar dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang yaitu M. Roni Safirman, Dwi Maharani, Indri Syahda Amelia dan Bagas Al Faruq;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Bagas Al Faruq tersebut berumur sampai saat ini baru berumur 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan dan belum pernah kawin;
- Bahwa, benar suami Pemohon yang bernama Zaenal Rofiq tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa, benar Sertifikat Hak Milik Nomor: 8923, Sertifikat Hak Milik Nomor: 8924, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8928 yang terletak di Jl. Siswa Bakti Abri Rt.28 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atas nama pemegang hak Sunaini, M, Roni Safirman, Dwi Maharani, Indri Syahda Amelia dan Bagas Al Faruq adalah harta bersama Pemohon dengan Zaenal Rafiq (alm);
- Bahwa, benar untuk kepentingan biaya hidup Pemohon, dan anak-anak Pemohon, serta biaya pendidikan Anak-anak Pemohon juga untuk modal usaha, maka pemohon bermaksud untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah tersebut;
- Bahwa, benar oleh karena salah satu anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan supaya Pemohon dapat menjual 3 (tiga) bidang tanah yang terletak

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Siswa Bakti Abri Rt.28 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tersebut, maka Pemohon diharuskan ada Penetapan Izin Menjual dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti berdomisili hukum di Kota Jambi, dengan demikian Pengadilan negeri jambi berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan belum dewasanya seseorang sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Pasal 330 disebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 disebutkan ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dimana anak pemohon yang bernama Bagas Al Faruq, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jambi tanggal 27 Juni 2010 (vide: bukti P-5), tersebut sampai saat ini baru berumur 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan belum pernah kawin sehingga masih di bawah perwalian Pemohon dan dengan demikian segala perbuatan hukumnya diwakili oleh Pemohon selaku walinya;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama Zaenal Rafiq tersebut telah meninggal dunia (vide: bukti P-4), dengan demikian sudah menjadi ketentuan hukum bahwa yang menjadi ahli waris dari Bapak Zaenal Rafiq adalah isteri dan anak-anaknya, yang dalam hal ini adalah Pemohon beserta anak-anaknya yaitu M. Roni Safirman, Dwi Maharani, Indri Syahda Amelia dan Bagas Al Faruq (vide: bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama perkawinan memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di l. Siswa Bakti Abri Rt.28 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi yang sudah besertifikat hak milik atas nama suami Pemohon yaitu Harmaini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan anak-anak Pemohon telah sepakat untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah tersebut untuk membiayai kehidupan mereka dan untuk biaya pendidikan anak Pemohon serta modal usaha, dan oleh karena anak Pemohon yang bernama Bagas Al Faruq belum dewasa sehingga belum bisa melakukan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu kepentingannya akan diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandung, karena

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Jmb



terhadap tanah tersebut tetap melekat hak-hak anak Pemohon yang belum dewasa, sehingga apabila terjadi suatu peristiwa hukum atau tindakan hukum terhadap benda tersebut maka kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut tetap terjaga;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak Pemohon yang bernama Bagas Al Faruq, dengan demikian keberadaan anak Pemohon tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon oleh karena itu segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon yang didalamnya terkandung kepentingan anaknya tersebut maka sepanjang hal tersebut untuk kepentingan anak tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum maka Pemohon dapat melakukan tindakan-tindakan berkaitan dengan harta benda atas nama yang hendak dipindahtangankan sehingga terhadap peristiwa menjual tanah sebagai mana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 8923, Sertifikat Hak Milik Nomor: 8924, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8928 yang terletak di Jl. Siswa Bakti Abri Rt.28 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi (vide: bukti P-7, P-8, P-9) kepentingan anak pemohon tersebut haruslah tetap dilindungi, dalam hal ini diwujudkan dalam kepentingan anak tersebut diwakili oleh Pemohon yang mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, untuk itu Pemohon bisa menjadi kuasa terhadap anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, dalam hal ini untuk mengagunkan atau melakukan perbuatan hukum yang berkaitan atas tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara volentair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, maka akan disebutkan jumlah biaya yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama: BAGAS AL FARUQ, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Jambi tanggal 27 Juni 2010, untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 8923, Sertipikat Hak Milik Nomor: 8924, Sertipikat Hak Milik Nomor: 8928 yang masing-masing terletak di Jl. Siswa Bakti Abri Rt.28 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Budi Chandra Permana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zerneli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zerneli, S.H., M.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 100.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Jmb